



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Andi Atte Bin Andi Ali**, berkedudukan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Labae, Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNAIDI, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ASNAIDI, S.H.,M.H & PARTNER, beralamat di Jl. Bukit Tujuh Wali-Wali No. 7 Salotungo Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Siyyang Binti Sakka**, berkedudukan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Labae, Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kuneng, SH. MH beralamat di Jl. Kemakmuran (Ruko Husada Permai), Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Andi Damri Bin Andi Patahangi**, berkedudukan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Labae, Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kuneng, SH. MH beralamat di Jl. Kemakmuran (Ruko Husada Permai), Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat II**;
3. **Hatang Binti Sappe**, berkedudukan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Labae, Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kuneng, SH. MH beralamat di Jl. Kemakmuran (Ruko Husada Permai), Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat III**;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Manika Binti Mallarangeng**, berkedudukan di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Labae, Citta, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kuneng, SH. MH beralamat di Jl. Kemakmuran (Ruko Husada Permai), Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa:

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT I luas lebih kurang 2,5 are (250 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Barat berbatasan Jalan,

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**.

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT II luas lebih kurang 3 are (300 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**.

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT III luas lebih kurang 2,5 are (250 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Kuburan, Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**.

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT IV luas lebih kurang 2 are (200 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Hadi, Sebelah Selatan berbatasan tanah Kuburan, Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV**.

Keempat obyek sengketa seluruhnya luas 10 are (1000 m<sup>2</sup>) adalah milik penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan penggugat, luas keseluruhan lebih kurang 89 are (8900 m<sup>2</sup>) terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Hadi/tanah Pekuburan, Sebelah Selatan berbatasan tanah Asse/tanah Pekuburan, Sebelah Barat berbatasan Jalan.

2. Bahwa awalnya tanah yang luasnya secara keseluruhan lebih kurang 89 are (8900 m<sup>2</sup>) termasuk obyek sengketa, Penggugat peroleh sebagai tanah warisan dari ibu kandung Penggugat bernama Andi Pale binti Andi Pasarai meninggal dunia tahun 2006.
3. Bahwa di atas tanah Penggugat luas lebih kurang 89 are(8900 m<sup>2</sup>) termasuk di dalamnya obyek sengketa luas lebih kurang 10 are(1000 m<sup>2</sup>) yang di kuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah milik penggugat sebagai warisan dari ibu kandung penggugat pada tahun 1962 orang tua/keluarga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mulai menumpang di atas tanah obyek sengketa yang tidak dikenakan sewa, dan selanjutnya pindah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampai sekarang, juga terdapat 13 orang meminjam, menumpang, mendirikan rumah di atas tanah Penggugat di luar obyek sengketa yang berdiri berjejer berdekatan. Adapun 13 rumah yang menumpang tersebut adalah semuanya pada tahun 1962 oleh orang tua/keluarganya masing-masing bernama; 1. Tahe bin Malluse menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 2. Andi Abdul Rahim bin Andi Pasoppeng menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 3. Rabessia binti Sinu menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 4. Mirah binti Emmang menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 5. Andi Tenri Dolo bin Andi Ahmar Ali menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 6. Jusniati binti Abidin menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 7. Saenab binti Hannawing menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 8. Hasna binti Malla menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 9. Andi Jusnawati binti Andi Bakri menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 10. Aminah binti Ambo Tang menempati tanah luas  $\pm$  4,2 are(420 m<sup>2</sup>), 11. Andi Juheriah binti Andi Lanta menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 12. Hj. Andi Sumurnah binti Andi Guliling menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), 13. Andi Saheraini binti Andi Bakri menempati tanah luas  $\pm$  5 are(500 m<sup>2</sup>), dan semuanya mengakui

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan kalau tanah yang ditempati adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat,

4. Bahwa sejak tahun 2006 setelah meninggalnya Andi Pale binti Andi Pasarai ibu kandung penggugat selanjutnya obyek sengketa beralih kepemilikannya kepada penggugat dan sejak itu pula penggugat selalu menemui para tergugat bermaksud mengambil kembali obyek sengketa namun para Tergugat tidak ingin menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah mengakui bahwa obyek sengketa milik Penggugat,

5. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengklaim dan mempertahankan obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya diakui sebagai miliknya tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan mengambil kembali obyek Sengketa,

6. Bahwa selain Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mempersewakan, menguasai dan mengambil kembali obyek sengketa, Penggugat juga telah mengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing telah menguasai obyek sengketa tanpa sewa yang diperhitungkan mulai sejak meninggalnya Andi Pale binti Andi Pasarai ibu kandung penggugat pada tahun 2006 s/d sekarang (17 tahun), obyek sengketa dapat dipersewakan sebagai tanah Perumahan dalam setiap 1 tahun Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah),
- Sewa tanah perumahan (obyek sengketa) Rp.1.000.000 kepada masing-masing tergugat X 17 tahun = masing-masing Rp. 17.000.000, (Tujuh Belas Juta Rupiah) dan inilah merupakan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat,
- Untuk itu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar atas kerugian tersebut kepada penggugat.

7. Bahwa sesungguhnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengetahui bahwa perbuatannya itu telah bertentangan dengan hukum bahkan mencederai rasa keadilan karena merupakan suatu pemerkosaan hak orang lain in casu hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materil sebagaimana telah diurai di atas,

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Penggugat telah berusaha mencari jalan kekeluargaan baik langsung kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ataupun melalui Pemerintah setempat namun tidak ada hasil,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga, dan untuk menjamin pula agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar lagi akan dialami oleh Penggugat, maka patut dan berdasar hukum jika Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka kami dari Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan obyek sengketa:
  - Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT I luas lebih kurang 2,5 are (250 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),Sebelah Barat berbatasan Jalan,

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I**

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT II luas lebih kurang 3 are (300 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II**

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT III luas lebih kurang 2,5 are (250 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat), Sebelah Selatan berbatasan tanah Kuburan, Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA III**

- Sebidang tanah darat tanah perumahan dikuasai TERGUGAT IV luas lebih kurang 2 are (200 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Dengan berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Hadi, Sebelah Selatan berbatasan tanah Kuburan, Sebelah Barat berbatasan tanah Andi Atte(Tanah Penggugat),

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA IV**

Keempat obyek sengketa seluruhnya luas 10 are (1000 m<sup>2</sup>) adalah milik penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan penggugat, luas keseluruhan lebih kurang 89 are (8900 m<sup>2</sup>) terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Jalan, Sebelah Timur berbatasan tanah Hadi/tanah Pekuburan, Sebelah Selatan berbatasan tanah Asse/tanah Pekuburan, Sebelah Barat berbatasan Jalan,

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum,
4. Menyatakan semua surat-surat yang terbit sebelum dan sesudahnya terhadap obyek sengketa baik atas nama Tergugat, orang tua Tergugat, dan ataupun orang lain adalah tidak mengikat, tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum,
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa,
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun kepada Penggugat ,
7. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun,
8. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar denda setiap keterlambatan membayar ganti rugi tersebut di atas sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perhari kepada Penggugat yang berlaku sejak putusan inkra,
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

#### **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I DALAM EKSEPSI ;**

**1. Error in Pesona ;**

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat, dikarenakan ipso facto menyatakan tiada hak dan tiada hubungan baik karena transaksi ataupun hubungan lain yang dapat dijadikan sebagai bukti (documentum) kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa, bahkan status keberadaan Penggugat diatas objek sengketa sama dengan status para Tergugat in casu sebagai penumpang belaka, adapun cikal bakal keberadaan Penggugat diatas objek sengketa kelak akan diuraikan dan dibuktikan, maka olehnya itu gugatan Penggugat secara Hukum harus dipernyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvalijk verklaard)

**2. Keliru menarik Para Tergugat**

Bahwa penarikan Para Tergugat dalam gugatan ini adalah keliru atau tidak tepat sebagaimana syarat-syarat atau formalitas gugatan sebagaimana yang ditentukan hukum formil, oleh karena para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara Hukum terhadap Objek sengketa, dikarenakan status keberadaan para Tergugat di atas objek sengketa bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai penumpang atas izin dari pemegang Hak yang sah, sehingga dengan demikian sebagai konsekuensi Hukumnya adalah gugatan ini harus di Nyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan mengidap cacat formal

**3. Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada pihak yang lebih utama untuk ditarik dalam gugatan ini, yaitu orang yang berhak sekaligus sebagai subjek pajak terhadap objek sengketa **termasuk tanah yang ditempati rumah Penggugat** serta yang berada dalam penguasaan beberapa orang lainnya, sebagaimana daftar objek/ subjek pajak yang tercatat untuk pertama kali sebagai subjek pajak adalah A.Panguriseng kemudian beralih ke **Andi Iccu** hingga sekarang, dan tidak pernah terlalaikan pembayaran Pajaknya, sedangkan penggugat atau ibu kandungnya tidak pernah terdaftar sebagai subjek pajak serta tidak pernah membayar pajak terhadap tanah yang diakui sebagai miliknya in cassu termasuk yang ditempati Penggugat sekarang, maka dengan tidak ditariknya / dilibatkan



A.Iccu dalam perkara ini gugatan penggugat mengidap cacat formil karena kekurangan pihak. Sehingga konsekuensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **4. Gugatan Kabur**

Bahwa batas-batas objek sengketa atau batas-batas tanah yang masing-masing ditempati oleh Para Tergugat adalah salah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena yang benar adalah sebagai berikut :

--- **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. I** adalah ;

Sebelah Utara adalah tanah **a/n** A.Iccu yang ditempati oleh A.Atte (Penggugat)

- Sebelah Timur adalah tanah **a/n** A.Iccu yang di tempati rumah A.Bakri
- Sebelah Selatan adalah tanah **a/n** A.Iccu yang tempati rumah Rosma
- Sebelah barat jalanan

----- **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. II** adalah

- ;
- Sebelah Utara jalan desa ( Lorong) ;
- Sebelah Timur tanah **a/n.Andi Iccu**, ditempati oleh **A.Juheria** ;
- Sebelah Selatan tanah **a/n.Andi Iccu** dikuasai **A.Bakri** ;
- Sebelah barat tanah **a/n.Andi Iccu** ditempati **Aminah**.

----- Batas-batas objek sengketa yang dikuasai **Tergugat III** ( Objek sengketa III)

- Sebelah Utara Jalan Desa ;
- Sebelah Timur tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Manika ( Tergugat IV)
- Sebelah Selatan dahulu tanah Andi Iccu sekarang jalan Pekuburan ;

- Sebelah Barat tanah Andi Sabenna

-----Batas-batas objek sengketa yang dikuasai **Tergugat IV** ( Objek sengketa IV)

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Timur tanah Hadi;
- Sebelah selatan dahulu tanah **a/n** Andi Iccu sekarang jalan pekuburan ;
- Sebelah barat tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Hatang ( Tergugat III )

#### **II. DALAM POKOK PERKARA ;**

- Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas , dianggap terulang dengan sendirinya dalam pokok perkara, sepanjang hal itu mempunyai hubungan Hukum (relevansi yuridis)





- Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalih dan dalil Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas dan terinci yang telah dan atau akan diakui

1. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar kalau ke 4 ( empat ) Objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat , tapi yang benar adalah hak dan A.Panguriseng dan telah terdaftar /tercatat sebagai subjek Pajak pertama, atas tanah seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa kemudian beralih ke A.Iccu hingga sekarang.

2. Bahwa adalah tidak benar tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa adalah tanah warisan dari Ibu kandung Penggugat , tapi yang benar adalah pada mulanya objek sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Andi Tanjeng sekitar tahun 1950. Kemudian sekitar tahun 1960 ( yang waktu itu masa gerombolan) oleh A.Tanjeng meminta Masyarakat yang tinggal dihutan untuk segera masuk semua tinggal diatas tanah seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk Objek sengketa dalam perkara ini, dan ternyata masyarakat yang pindah /menempati tanah aquo sama sekali tidak termasuk Ibu Kandung Penggugat. Karena ibu Kandung Penggugat telah lebih dahulu mendirikan rumah bukan diatas tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  melainkan tanah yang terletak di sebelah utara Lapangan sepak bola Labae, dimana rumah dan tanah tersebut sekarang di tempati oleh saudara kandung Penggugat **a.n.Andi Marhumah**. Maka olehnya pengakuan /dalil Penggugat aquo haruslah dibuktikan/didukung bukti baik secara de Facto ( tanah / bagian mana yang pernah dikuasai oleh Ibu Penggugat ) dan secara de jure ( bukti surat apa yang membuktikan kalau Ibu kandung Penggugat **a.n A.Pale Binti A.Pasarai** sebagai **pemilik tanah** yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa, ) dikarenakan semasa hidupnya Ibu Kandung Penggugat hingga ia meninggal dunia sama sekali tidak pernah menguasai tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa. Dan mengenai kebenaran orang tua Penggugat baik bukan pemilik maupun tidak pernahnya menguasai tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa, adalah dapat dilihat sebelum Penggugat berada menempati tanah yang ditempati sekarang sebelumnya yang menempati mendirikan rumah adalah A.Tahang ( anak A.Tanjeng /Orang tuan Tergugat II) , kemudian A.Tahang menjual rumahnya ( tidak ikut tanahnya) kepada Perempuan Nursia, kemudian Nursia menjual lagi rumahnya (tidak ikut tanahnya ) kepada A.Tangnga alias daeng Manessa, kemudian sekitar tahun 1994 sepulangnya Penggugat dari rantauan (SORONG) Penggugat membeli rumah A.Tangnga alias daeng manessa ( tidak ikut tanahnya ), walaupun Penggugat meminta ke Daeng Manessa agar rumah bersama tanahnya dijual namun Daeng manessa tidak mau karena bukan miiknya



melainkan milik A.Panguriseng. Maka dari uraian tersebut diatas maka andainya objek sengketa benar harta peninggalan ibu kandung Penggugat untuk apa Penggugat bermaksud mau membeli tanah yang ditempati sekarang. Hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian kelak.

3. Bahwa dalil ini adalah tidak benar karena sebagaimana uraian di angka 2 diatas terkait keberadaan orang /Masyarakat diatas tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa, oleh para Tergugat tidak menanggapinya lagi secara detil karena sesungguhnya telah terurai di angka 2 di atas , namun yang perlu para Tergugat tanggapi sekaligus menolaknya yaitu terkait dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tahun 1962 orang tua /keluarga para Tergugat mulai menumpang diatas objek sengketa yang tidak dikenakan sewa dan selanjutnya pindah dikuasai oleh para Tergugat juga ada 13 orang lainnya, dan semuanya dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan kalau tanah yang ditempati adalah tanah milik Penggugat dst....dst,...dst , Dalil Penggugat aquo yang benar adalah adanya orang tua /keluarga para Tergugat serta orang tua/keluarga yang menempati tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa,sama sekali bukan peminjaman dari orang tua Penggugat melainkan atas perintah/permintaan A.Tanjeng ( Kakek Tergugat II). Kemudian terkait dengan surat pernyataan pengakuan yang dimaksudkan Penggugat , hal tersebut adalah merupakan akal / rekayasa Penggugat, dikarenakan menyangkut surat pernyataan pengakuan telah ada terbit dari para penghuni tanah seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa dan telah dibuktikan pada saat mediasi di Kantor Desa Labae maupun di Kantor Camat liliriaja bahkan dihadapan Polisi, dimana baik jempol maupun tanda tangan para penghuni mengakuinya, sedangkan surat pengakuan yang dimaksudkan Penggugat sama sekali tidak diperlihatkan sewaktu mediasi karena memang belum ada. Dan hal lain sebagai bukti rekayasa Penggugat adalah adanya Penggugat mengajak Tergugat II dan Tergugat III untuk bekerja sama dengan Penggugat dalam hal mengakui kalau tanah yang ditempati para Tergugat adalah benar milik Penggugat. Sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 gugatan penggugat.
- 4.Bahwa dalil Penggugat angka 4 yaitu tidak berhasil diselesaikan , adalah membuktikan kalau benar objek sengketa bukan bagian dari tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya.
5. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penguasaan / keberadaan objek sengketa ditangan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena adanya mempertahankan dan diakuinya sebagai miliknya,tapi yang benar adalah Para Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengakui kalau masing-masing objek sengketa yang dikuasai adalah miliknya, melainkan para tergugat hanya mengakui dan mempertahankan kalau tanah yang ada dalam penguasaannya adalah hak Andi iccu, walaupun Penggugat telah mengajak Tergugat II dan Tergugat III untuk bergabung dan harus mengakui kalau objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari ibu kandungnya akan diberbaskan kelak kalau menang. Dan Penggugat perlu ketahui bahwa adanya para Tergugat mempertahankan objek sengketa secara hukum bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum, dikarenakan antara Para Tergugat atau orang tua para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian ( Hubungan Hukum) dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan atau Ibu Penggugat terkait Objek sengketa, selain itu juga ternyata baik orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga dengan dasar apa beralasan untuk mengambil Kembali, bahkan justeru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar Hukum karena menguasai tanah yang ditempati dengan tanpa seizin dari yang berhak. maka dengan dalil penggugat ini harus ditolak.

6. Bahwa kaitannya dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000 ( tujuh belas juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mempersewakan, menguasai dan mengambil Kembali objek sengketa, menurut Para Tergugat adalah merupakan dalil yang berlebihan dan mengada ada, di karenakan dengan dasar apa Penggugat bisa memanfaatkan, mempersewakan, menguasai dan mengambil Kembali objek sengketa sedangkan objek sengketa bukan milik Penggugat. Apalagi tidak pernah menguasainya, sehingga karenanya permohonan ini harus ditolak.
- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah benar , karena mana mungkin mau berhasil kalau Penggugat bukan sebagai pemilik, bahkan sebenarnya A.Iccu sementara persiapan untuk menggugat Penggugat mengenai tanah yang ditempati namun kenyataannya Penggugat lebih dahulu mengajukan gugatan . Maka olehnya permohonan penggugat ini harus ditolak.
8. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan secara hukum tidak berdasar dikarenakan baik disita ataupun tidak disita objek sengketa tidak akan dipindah tangankan , apalagi hingga sekarang tidak terdapat tanda tanda untuk dipindah tangankan. Maka olehnya permohonan penggugat ini harus ditolak.

Bahwa dari segala apa yang Para Tergugat uraikan diatas, oleh Para Tergugat dengan perantara para kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia ketua /anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan mempertimbangkan Eksepsi dan jawaban gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk verdcdaard)

## II. Dalam Pokok Perkara ; -

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit selain atas nama A.Panguriseng atau Andi Iccu dan atau surat lain yang berkenaan dengan tanah yang seluas  $\pm 8900 \text{ m}^2$  termasuk objek sengketa Objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan /Atau apabila Pengadilan Negeri Watansoppeng berpedapat lain

Mohon putusan yang adil dan berdasarkan Hukum ( a equo at bono ) .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab jinawab sebagaimana tertuang dalam Replik tanggal 18 Oktober 2023 dan Duplik tanggal 25 Oktober 2023, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Replik dan Duplik yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 antara : ANDI ATTE Bin ANDI ALI sebagai PIHAK PERTAMA dengan 1. TAHE Bin MALLUSE, 2. ANDI ABD. RAHIM Bin ANDI PASOPPENG, 3. RABESSIA Binti SINU, 4. MINRA Binti EMMANG, 5. ANDI TENRI DOLO Bin ANDI AHMAR ALI, 6. JUSNIATI Binti ABIDIN, 7. SAENAB Binti HANNAWING, 8. HASNA Binti MALLA, 9. ANDI JUSNAWATI Binti ANDI BAKRI, 10. AMINAH Binti AMBO TANG, 11. ANDI JUHERIAH Binti ANDI LANTA, 12. Hj. ANDI SUMURNAH Binti ANDI GULILING dan 13. ANDI SAHERAINI Binti ANDI BAKRI masing-masing sebagai PIHAK KEDUA, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama TAHE Bin MALLUSE, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI ABD. RAHIM Bin ANDI PASOPPENG, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama RABESSIA Binti SINU, selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama NIRAH Binti EMMANG, selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI TENRI DOLO Bin ANDI AHMAR ALI, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama JUSNIATI Binti ABIDIN, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama SAENAB Binti HANNAWING, selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama HASNA Binti MALLA, selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI JUSNAWATI Binti ANDI BAKRI, selanjutnya diberi tanda dengan P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama AMINAH Binti AMBO TANG, selanjutnya diberi tanda dengan P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI JUHERIAH Binti ANDI LANTA, selanjutnya diberi tanda dengan P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI SUMURNAH Binti ANDI GULILING, selanjutnya diberi tanda dengan P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah Perumahan tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ANDI SAHERAINI Binti ANDI BAKRI, selanjutnya diberi tanda dengan P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Labae atas nama HAMSAH, selanjutnya diberi tanda dengan P-15;

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. ANDI SUMURNAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Andi Atte dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh, kenal dengan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika, namun tidak ada hubungan keluarga/family serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa terkait tanah perumahan seluas 10 are antara Penggugat Andi Atte melawan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale karena diberitahu Kakeknya Andi Damri yang kebetulan bersaudara dengan ayah saksi dan kebetulan bertetangga;
- Pada waktu itu Kakek Andi Damri mengatakan kepada Saksi "Ini nak tanah hanya dipinjam Saja";
- Bahwa Kakeknya Andi Damri bernama Andi Tanjeng sedangkan Ayahnya bernama Andi Tahang;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut ada 4 (empat) rumah yaitu rumah milik Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;
- Bahwa rumah milik Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika bisa berada di atas tanah objek sengketa tersebut karena pada tahun 1962 orang tua Para Tergugat meminjam tanah tersebut untuk ditempati karena waktu itu masih zaman gerombolan dan masing-masing orang yang tinggal di kebunnya dipanggil sama Orang Tuanya Andi Pale untuk tinggal bersatu di atas tanah tersebut. Saat itu Orang Tuanya Andi Pale memanggil para

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Para Tergugat dengan mengatakan “tinggal saja disitu, tapi tanah itu hanya dipinjam”. Rumah yang dipindahkan bersamaan ke tanah milik Andi Pale pada tahun 1960-an tersebut adalah sebanyak 17 (tujuh belas) rumah yang masih ada sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah milik Andi Pale secara keseluruhan adalah 89 are namun yang digugat hanya 10 Are, karena Para Tergugat tidak mau mengakui bahwa tanah yang mereka tempati sekarang hanya dipinjamkan kepada Orang Tuanya dahulu;

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat adalah Tergugat I Siyyang 2,5 are, yang dikuasai Tergugat II Andi Damri 3 are, yang dikuasai Tergugat III Hatang 2,5 are, dan yang dikuasai Tergugat IV Manika 2 are;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat sepengetahuan Saksi adalah:

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan rumah Andi Juheriah;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Aminah,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Rumah Manika;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Saksi (Andi Sumurnah),

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Penggugat Andi Atte;

- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah yang lain selain rumahnya Para Tergugat masih ada banyak rumah lain yang kesemuanya berdiri di atas tanahnya Andi Atte;

- Bahwa batas-batas tanah milik Andi Atte yang luasnya 89 Are tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang datang mendirikan rumah di atas tanah tersebut pada tahun 1962, hal itu saksi ketahui dari penyampaian orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Andi Atte dapatkan tanah yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika, sebelumnya ditempati oleh para orang tua mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah menempati rumah sebelumnya yang sekarang ditempati oleh Penggugat Andi Atte;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan kampung pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat Andi Atte pernah keluar Propinsi;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati sekarang tidak termasuk tanah diakui miliknya Andi Atte namun di atas tanah tersebut Saksi sudah bikin pondasi;
- Bahwa terhadap tanah yang pernah Saksi tempati dan diakui sebagai miliknya Andi Atte selama ditempati belum pernah ada pajaknya;
- Bahwa tanah yang luasnya 89 Are seperti yang telah disebutkan Saksi tidak ada yang atas nama;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang yang bernama Andi Tanjeng;
- Bahwa Andi Tanjeng pernah tinggal di atas tanah yang sekarang diakui miliknya Andi Atte;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menempati tanah yang dahulu pernah ditempati oleh Andi Tanjeng;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang ditempati sekarang Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah dipinjam berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Andi Pale (Ibu dari Penggugat Andi Atte) pernah tinggal di atas tanah yang sekarang ditempati Andi Atte;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan Andi Atte atas tanah tersebut berupa surat;
- Bahwa dari awal Andi Atte memang tinggal di atas tanah yang ditempati sekarang namun saksi tidak tahu mulai tahun kapan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tinggal di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1983;
- Bahwa Saksi lah yang menguasai tanah yang Saksi Pondasi sejak tahun 1983 sampai tahun 2015;
- Bahwa Penggugat Andi Atte lebih dulu tinggal di atas tanah objek sengketa dari pada Saksi;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota untuk mengajukan pertanyaan, namun Para Hakim Anggota menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan:

## **Saksi 2. M I R A H**

- Bahwa Saksi mengapa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa antara Penggugat Andi Atte melawan Siyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat Andi Atte melawan Tergugat I Siyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah tanah perumahan yang terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah Andi Pale Ibu dari Andi Atte;
- Bahwa luas tanah milik Andi Pale secara keseluruhan adalah 89 are, sedangkan luas tanah yang disengketakan antara Penggugat Andi Atte melawan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah seluas 10 are;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan antara Penggugat Andi Atte melawan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah milik Andi Pale karena diberitahu oleh Orang Tua Saksi bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik Andi Pale Ibu dari Andi Atte;
- Bahwa rumah yang di atas tanah Andi Pale yang luasnya 10 are tersebut adalah rumah dari Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;
- Bahwa Para Tergugat/Para Orang Tua mereka tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah yang ditempati rumahnya Tergugat I Siyyang, luasnya 2,5 are, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalanan,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ditempati rumahnya Tergugat II Andi Damri, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat Andi Atte,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ditempati rumahnya Tergugat III Hatang, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Manika;
- Sebelah Selatan dengan Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalanan ke Pekuburan,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ditempati rumahnya Tergugat IV Manika, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalanan ke Pekuburan,
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Andi Pale yang luasnya 89 are, yaitu:
- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Kuburan;
- Sebelah Selatan dengan Hasse;
- Sebelah Barat dengan Jalan,
- Bahwa tanah yang Saksi tempati sekarang adalah miliknya Andi Pale pada tahun 1962 Ayah Saksi pindah ke tanah tersebut, dan hal itu Saksi ketahui dari Orang Tua Saksi. Saksi tinggal di atas tanah tersebut sejak Orang Tua Saksi masih hidup dan Orang Tua Saksi meninggal dunia, Saksi meminjam tanah tersebut ke Penggugat Andi Atte;
- Bahwa Saksi tahu kalau luas tanah yang digugat oleh Penggugat Andi Atte adalah 10 Are karena adanya surat pernyataan;
- Bahwa jarak antara rumah yang Saksi tempati dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat Andi Atte tidak berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dahulu yang menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Andi Atte dan Saksi tidak tahu sejak kapan Andi Atte tinggal di atas tanah tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara Penggugat Andi Atte dengan Andi Iccu pernah di mediasi di Kantor Desa Labae;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang ditempati Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika hanya dipinjam dari Orang Tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau luas tanah yang ditempati sekarang Tergugat I Siyyang adalah 2,5 Are karena diberitahu Anaknya Andi Atte setelah perkara didaftar di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau nama Andi Atte ada di buku tanah;
- Bahwa nama Orang Tua Saksi bernama Emmang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Orang Tuanya menjempol dan tidak bertanda tangan;

### Saksi 3. ANDI JUHERIAH

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
  - Bahwa pemilik tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut Andi Atte. Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah miliknya Penggugat Andi Atte dari Orang Tua Saksi ketika masih hidup karena masih Orang Tua Saksi dulu tinggal disitu Orang Tua Saksi bisa tinggal di atas tanah tersebut karena pinjam dari Andi Pale;
  - Bahwa Saksi tahu kalau luas tanah milik Andi Pale adalah 89 Are dari Orang Tua Saksi, Orang Tua Saksi memberitahu ketika Saksi berumur 15 (lima belas) tahun ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah yang ditempati Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah Andi Atte karena status tanah tersebut sama dengan tanah yang Saksi tempati;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara ditempati Andi Ju tanah milik Penggugat Andi Atte;
    - Sebelah Timur dengan Kuburan;
    - Sebelah Selatan dengan Saenab;
    - Sebelah Barat dengan Jalan,
- Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:
- Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan rumah Andi Juheriah (Saksi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Aminah,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan tanah Andi Atte;
- Sebelah Timur dengan Manika;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Saksi (Andi Juheriah),

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan tanah Jalan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Penggugat Andi Atte;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Andi Atte yang luasnya 89 are tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hadi;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalan/Lapangan;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan Orang Tua Saksi tinggal di atas tanah tersebut;

- Bahwa ayah Saksi bernama Andi Lanta dan Ibu Saksi bernama Hamida;

- Saksi tahu kalau tanah yang diperkarakan antara Penggugat Andi Atte melawan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika luasnya 10 Are karena mendengar dari orang-orang;

- Bahwa luas tanah yang Saksi tempati sekarang panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter;

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak selama tinggal di atas tanah tersebut

- Bahwa rumah yang Saksi tempati dengan rumah yang ditempati Penggugat Andi Atte berdekatan, dan tanah yang ditempati Andi Atte sekarang adalah tanah yang dahulu ditempati oleh Andi Tahang Ayah dari Andi Damri;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ditempati Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika tersebut ada pajaknya atau tidak;

- Bahwa Andi Pale pernah tinggal di atas tanah sengketa dan ia tinggal di atas tanah yang ditempati dulu Andi Tahang Ayah dari Tergugat II Andi Damri;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 4. AMINAH**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut Andi Atte. Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah miliknya Penggugat Andi Atte berdasarkan keterangan dari Orang Tua Saksi ketika masih hidup karena masih Orang Tua Saksi dulu tinggal disitu karena dipinjami dari Andi Pale;
- Bahwa Saksi tahu kalau luas tanah milik Andi Pale adalah 89 Are dari Orang Tua Saksi, Orang Tua Saksi memberitahu Saksi;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale karena diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya Andi Pale, jadi kelak kalau Andi Pale sudah meninggal dunia supaya dipinjam sama Andi Atte;
- Bahwa luas tanah milik Andi Pale adalah 89 are termasuk yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yakni sebagai berikut:  
batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan Jalan,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan Kuburan;
  - Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:



- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati sekarang menurut penyampaian Orang Tua Saksi bahwa ia tinggal di atas tanah tersebut pada tahun 1960-an bersamaan dengan Orang Tua Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah milik Andi Pale tersebut ada rumah lain selain rumah Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;
- Bahwa pada tanah yang Saksi tempati sekarang tidak pernah ada orang lain yang menempati selain Orang Tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Andi Atte yang luasnya 89 are tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Hadi;
  - Sebelah Timur dengan Hadi;
  - Sebelah Selatan dengan Kuburan;
  - Sebelah Barat dengan Jalan/Lapangan;
- Bahwa Orang Tua Saksi bernama Ambo Tang tinggal di Labae pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah milik Andi Atte luasnya 89 Are karena diberitahu oleh Andi Atte;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Baheri dan tanah yang ditempati Baheri adalah tanah yang dahulu ditempati oleh Orang Tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Amirah dan Ayahnya bernama Emmang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang Saksi tempati tersebut sudah ada pajaknya dan saksi tidak tahu apakah Andi Atte membayar pajak atas tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Andi Pale pernah tinggal di atas tanah tersebut, namun Saksi tidak pernah melihatnya, saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Andi Atte;

**Saksi 5. SAENAB**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya Andi Pale;

- Bahwa luas tanah milik Andi Pale adalah 89 are termasuk yang ditempati oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yakni sebagai berikut:

batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

- Bahwa tanah yang Saksi tempati sekarang juga milik Andi Pale, menurut penyampaian Orang Tua Saksi bahwa ia tinggal di atas tanah tersebut pada tahun 1960-an bersamaan dengan Orang Tua Para Tergugat;

- Bahwa di atas tanah milik Andi Pale tersebut ada rumah lain selain rumah Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika;

- Bahwa pada tanah yang Saksi tempati sekarang tidak pernah ada orang lain yang menempati selain Orang Tua Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Andi Atte yang luasnya 89 are tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hadi;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns





- Sebelah Barat dengan Jalan/Lapangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Baba
- Bahwa Saksi tidak pernah mengakui bahwa tanah yang Saksi tempati adalah miliknya Andi Tahang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Andi Atte tidak jauh;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1965;

## **Saksi 6. ERNAWATI**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte karena diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya Andi Pale;
- Bahwa luas tanah milik Andi Pale adalah 89 are termasuk yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah milik Andi Pale tersebut ada 17 (tujuh belas) rumah termasuk rumah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yakni sebagai berikut:  
batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan Jalan,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan Kuburan;
  - Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;



- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV adalah seluas 10 Are, saksi mengetahui hal tersebut dari Andi Atte:
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang ditempati oleh masing-masing Tergugat, yaitu Tergugat I Siyyang menempati 2,5 Are, Tergugat II Andi Damri menempati 3 Are, Tergugat III Hatang menempati 2,5 Are dan Tergugat IV menempati 2 Are;
- Bahwa Orang Tua Saksi bersamaan dengan Para Tergugat pada tahun 1962, hal itu Saksi ketahui dari Orang Tua Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah memberi pengakuan bahwa tanah yang luasnya  $\pm$  89 Are tersebut adalah milik Andi Tahang;
- Bahwa Andi Atte tidak pernah memberitahu Saksi mengenai surat-surat tanah yang dibayar;

## Saksi 7. JUSNIATI

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte karena diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya Andi Pale;
- Bahwa luas tanah milik Andi Pale adalah 89 are termasuk yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah milik Andi Pale tersebut ada 17 (tujuh belas) rumah termasuk rumah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yakni sebagai berikut:  
batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan Jalan,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;



- Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Selatan dengan Kuburan;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,

Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV adalah seluas 10 Are, saksi mengetahui hal tersebut dari Andi Atte:

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang ditempati oleh masing-masing Tergugat, yaitu Tergugat I Siyyang menempati 2,5 Are, Tergugat II Andi Damri menempati 3 Are, Tergugat III Hatang menempati 2,5 Are dan Tergugat IV menempati 2 Are;

- Bahwa nama Orang Tua Saksi adalah Abidin;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Ayah Saksi pernah memberi pengakuan di Kantor Camat;

- Bahwa Ayah Saksi memberitahu bahwa tanah yang ditempati tersebut milik dari Andi Pale tanpa Saksi Tanya, Saksi pernah bertanya ke Orang Tua Saksi kalau tanah tersebut miliknya Andi Pale karena mau tahu, dan Saksi bertanya sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan;

- Bahwa Andi Atte tidak pernah memberitahu Saksi mengenai surat-surat tanah yang dibayar;

#### **Saksi 8. HABASIAH**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa Tanah perumahan seluas 10 are yang terletak terletak di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng antara Penggugat Andi Atte melawan Siyyang Tergugat I, Andi Damri Tergugat II, Hatang Tergugat III dan Manika Tergugat IV;

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Andi Pale Ibu dari Penggugat Andi Atte karena diberitahu orang tua Saksi bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya Andi Pale;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Andi Pale adalah 89 are termasuk yang ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah milik Andi Pale tersebut ada 17 (tujuh belas) rumah termasuk rumah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yakni sebagai berikut:  
batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Siyyang:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan Jalan,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Andi Damri:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hatang:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Selatan dengan Kuburan;
  - Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Andi Atte,Batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Manika:
  - Sebelah Utara dengan Jalan;
  - Sebelah Timur dengan Hadi;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Atte;
  - Sebelah Barat dengan Jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah menempati tanah yang sekarang ditempati Andi Atte;
- Bahwa Andi Pale pernah tinggal disekitar lokasi objek sengketa yakni yang ditempati Andi Atte sekarang;
- Bahwa Saksi lebih dulu tinggal di atas tanah tersebut dari pada Andi Atte, karena Andi Atte pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Andi Atte pulang dari merantau
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang ditempati sekarang Andi Atte pernah tinggal Daeng Manessa dan Mursia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bahari;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Labae atas nama Andi Abu Achmad dan Camat Liliriaja atas Dra. Andi Hardianti, M.Si, selanjutnya diberi tanda dengan T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ANDI ATTE tanggal 1 Desember 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Labae atas nama Hamsah, S.T selanjutnya diberi tanda dengan T-2;
3. Foto copy DHKP ( Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran ) tahun 1999 Desa Labae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda dengan T-3;
4. Foto copy DHKP ( Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran ) tahun 2006 Desa Labae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda dengan T-4;
5. Foto copy DHKP ( Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran ) tahun 2023 Desa Labae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda dengan T-5;
6. Foto copy Sura Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000 atas nama A. Panguriseng, selanjutnya diberi tanda dengan T-6;
7. Foto copy Sura Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2006 atas nama A. Panguriseng, selanjutnya diberi tanda dengan T-7;
8. Foto copy Sura Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020 atas nama A. Panguriseng, selanjutnya diberi tanda dengan T-8;
9. Foto copy Sura Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022 atas nama A. Panguriseng, selanjutnya diberi tanda dengan T-9;
10. Foto copy Sura Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama A. Panguriseng, selanjutnya diberi tanda dengan T-10;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti dari Para Tergugat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, bukti surat mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. ARTATI, S.E.,**

- Bahwa saksi tahu Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika mempunyai rumah dan bertempat tinggal di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah Para Tergugat tersebut berdiri di atas tanah milik Andi Iccu yang luasnya Saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Yang ditempati Tergugat I Siyyang:

- Sebelah Utara dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Atte;
- Sebelah Timur dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Mase
- Sebelah Selatan dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Malla;
- Sebelah Barat dengan Jalanan

## Yang ditempati Tergugat II Andi Damri::

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Juheriah;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Andaleng;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi Iccu yang dahulu ditempati Bahari dan sekarang ditempati Iparnya bernama Aminah;

## Yang ditempati Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Manika;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan ke Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalanan ke Pekuburan;

## Yang ditempati Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan ke Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan rumah Hatang;
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya yang sekarang sudah menjadi jalanan ke Pekuburan adalah milik Andi Iccu dan merupakan bagian dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Andi Iccu membebaskan tanah tersebut kepada Kepala Desa sebelumnya bernama Andi Adi, dan Saksi mengetahui hal itu karena Kepala Desa sebelumnya adalah Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau tanah tersebut dibebaskan Andi Iccu untuk dijadikan jalanan ke Pekuburan dari Kepala Desa sebelumnya yang merupakan Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah yang ditempati Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah tanah milik Andi Pale;
- Bahwa pemilik tanah yang ditempati rumah Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah tanah milik Andi Iccu, dan selain rumah milik Para Tergugat, masih banyak rumah yang lain selain ke empat rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Andi Iccu tersebut sekitar 8000 M2 (delapan ribu meter persegi), hal itu Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat SPPT-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, yang saat itu tercatat atas nama Andi Panguriseng dimana Andi Panguriseng adalah Ayah dari Andi Iccu;

- Bahwa SPPT atas tanah tersebut sekarang sudah beralih menjadi atas nama Andi Iccu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi asal tanah tersebut secara keseluruhan dari Andi Tanjung ke Andi Panguriseng baru ke Andi Iccu;

- Bahwa nama Ayahnya Andi Pale adalah Andi Pasarai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Andi Pasarai tidak pernah menguasai tanah tersebut, karena jika seandainya Andi Pasarai pemilik tanah tersebut, apakah Saksi juga berhak atas tanah tersebut karena Kakek Saksi adalah Anak pertama dari Andi Pasarai sehingga Ibu Saksi juga merupakan ahli waris dari Andi Pasarai;

- Bahwa tanah pernah dikuasai oleh Andi Tanjung bukan hanya yang ditempati Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika sekarang tapi semua pernah dikuasai dan luasnya  $\pm 8.000 \text{ M}^2$ ;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi tanah yang pernah dikuasai oleh Andi Tanjung berbentuk L;

- Bahwa seingat Saksi yang pernah dikuasai Andi Tanjung didepan rumahnya berupa tanah kebun;

- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang di bagian depan dekat jalan sekarang sudah banyak rumah yang berdiri di atasnya, sedangkan yang dibelakang masih kebun;

- Bahwa seingat Saksi rumah yang ada di atas tanah tersebut antara lain rumahnya Tehe, Andi Sennia, Nursia, Mira, H. Parewe, Abidin, Sehang, Malla, Siyyang, Andi Atte, Andi Mase, Aminah, Andi Damri, Andi Ju, Hatang dan Malika ;

- Bahwa yang pernah menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Andi Atte adalah Andi Tahang lalu dijual ke Nursia lalu ke Daeng Manessa, namun Saksi tidak pahan mengenai peralihannya dari Nursia ke Daeng Manessa dan selanjutnya Daeng Manessa menjual rumah tersebut ke Andi Atte;

- Bahwa setahu Saksi hanya rumahnya saja dan tidak termasuk tanahnya. Saksi tahu Daeng Manessa hanya menjual rumahnya saja karena Daeng Manessa pernah ke rumah Saksi minta tanggapan dan menyampaikan bahwa Andi Atte minta membeli rumah dan tanahnya tapi Daeng Manessa tidak mau dan hanya mau menjual rumahnya saja karena tanah tersebut bukan miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Pale punya rumah di lokasi yang jaraknya  $\pm$  200 meter dan objek sengketa dan Andi Pale tidak pernah tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Andi Iccu yang luasnya kurang lebih 8.000 M2 tersebut, batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalanan;
  - Sebelah Timur dengan Hadi/Andi Andaleng;
  - Sebelah Selatan dengan Pano / Andi Andaleng;
  - Sebelah Barat dengan Jalanan;
- Bahwa Andi Pale atau Andi Pasarai tidak pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan baru diklaim setelah Andi Atte menempati tanahnya Andi Iccu;
- Bahwa setahu Saksi Andi Pale pernah merantau ke Sorong, dan setelah pulang dari Sorong pada sekitar tahun 1990-an, Andi Atte tinggal di rumah Orang Tuanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Andi Tanjung mengerjakan tanah yang belakang rumah ketika Saksi masih Sekolah di SD dan berumur sekitar 9 Tahun;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada PBB-nya atas nama Andi Panguriseng dan hal itu Saksi ketahui karena Saksi pernah membaca SPPT-nya di rumah Saksi dan sekarang SPPT-nya sudah beralih ke atas nama Andi Iccu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah PBB atas tanah tersebut terbit, karena sebelum PBB diterbitkan atas tanah tersebut, dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan diumumkan di Masjid;
- Bahwa nama Istri dari Andi Panguriseng adalah Andi Sabenna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ernawati yang merupakan Anak dari Tahe dan sekarang Tahe masih hidup;
- Bahwa Saksi kenal Jusniati yang merupakan anak dari Abidin dan sekarang Abidin masih hidup;
- Bahwa umur Saksi sekarang adalah 48 Tahun;
- Bahwa ketika Andi Tanjung mengolah/menggarap tanah tersebut, ada rumahnya dibelakang rumahnya Andi Damri dan masih di atas tanah objek sengketa dan Saksi yakin kalau rumah milik Andi Tanjung berada di atas yang  $\pm$  80 Are tersebut karena Saksi melihat sendiri ia berkebun disitu;
- Bahwa di Labae sekarang ada Masjid dan rumah Andi Tanjung berada disebelah kiri Masjid, namun tanah Masjid tersebut adalah termasuk bukan bagian dari objek sengketa sekarang;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Tanjung memiliki rumah lain selain rumahnya yang di sebelah kiri Masjid berupa rumah kebun yang jaraknya sekitar 200 meter namun ia tidak tinggal menetap di rumah kebun tersebut, karena di kampung itu dimana ada kebun disitu juga biasanya ada rumah kebun, meskipun tidak semua;
- Bahwa tanah yang dahulu ditempati rumah kebun milik Andi Tanjung adalah bagian dari tanah objek sengketa dan tanah tersebut sekarang sudah jadi kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada waktu itu Andi Tanjung ada penyakit;
- Bahwa pada waktu itu Andi Tanjung tinggal sendiri di rumah kebun tersebut, sedangkan Anak-anaknya tinggal di rumahnya yang di dekat Masjid;
- Bahwa Saksi tahu kalau atas nama di PBB terhadap tanah tersebut adalah Andi Panguriseng pada tahun 2000-an ketika Ayah Saksi jadi Kepala Desa Labae;
- Bahwa Andi Panguriseng pernah jadi Kepala Desa Labae pernah pada tahun 1980-an dimana awalnya Andi Panguriseng Kepala Dusun di Labae pada tahun 1980-an;
- Bahwa Andi Panguriseng punya 2 (dua) Istri jadi kadang ia tinggal di Labae kadang tinggal di Citta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Andi Panguriseng adalah menantu dari Andi Tanjung sehingga bisa Andi Panguriseng yang atas nama pada surat pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hapal berapa orang Anak Andi Tanjung namun sebagian Saksi tahu antara lain : 1. Andi Sudi, 2. Andi Sabenna, 3. Andi Seri, 4. Andi Tahang, 5. Andi Nadi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah Andi Tanjung adalah Andi Panguriseng, hal itu Saksi ketahui karena Andi Panguriseng yang atas nama di SPPT terhadap tanah tersebut;
- Bahwa SPPT atas tanah tersebut beralih ke atas nama Andi Iccu sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Tahang dan ia pernah menguasai tanah yang ditempati Andi Atte sekarang;
- Bahwa yang pertama menguasai tanah tersebut adalah Andi Tanjung dan di atas tanah tersebut dahulu ada rumah kebunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Andi Tanjung peroleh tanah tersebut;
- Bahwa Andi Iccu adalah anak dari Andi Panguriseng/Andi Sabenna Cucu dari Andi Tanjung;
- Bahwa Andi Iccu bertempat tinggal di Labae tapi bukan di atas lokasi tanah tersebut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi terakhir jadi Kepala Desa pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Atte sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Andi pulang dari merantau pada sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan Ayahnya Andi Atte dan ia tinggal disebelah jalan;
- Bahwa sebelum Andi Atte pulang dari merantau, tidak ada keluarga yang tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Andi Ali adalah suami dari Andi Pale;
- Bahwa Andi Pale atau Andi Pasarai tidak pernah menguasai/menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa antara Andi Pasarai dengan Andi Tanjeng tidak ada hubungan keluarga;

## **Saksi 2. ANDI SUDI,**

- Bahwa saksi tahu Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika mempunyai rumah dan bertempat tinggal di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa rumah Para Tergugat tersebut berdiri di atas tanah milik Andi Iccu yang luasnya Saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

### Yang ditempati Tergugat I Siyyang:

- Sebelah Utara dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Atte;
- Sebelah Timur dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Mase
- Sebelah Selatan dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Malla;
- Sebelah Barat dengan Jalanan

### Yang ditempati Tergugat II Andi Damri:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan tanah Andi Iccu yang ditempati Andi Juheriah;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Andi Andaleng;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi Iccu yang dahulu ditempati Bahari dan sekarang ditempati Iparnya bernama Aminah;

### Yang ditempati Tergugat III Hatang:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Manika;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan ke Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan Jalanan ke Pekuburan;

### Yang ditempati Tergugat IV Manika:

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan Hadi;
- Sebelah Selatan dengan Jalanan ke Pekuburan;
- Sebelah Barat dengan rumah Hatang;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Iccu memperoleh tanah tersebut dari Andi Panguriseng, sedangkan Andi Panguriseng peroleh dari Andi Tanjung;
- Bahwa tanah Andi Tanjung yang beralih ke Andi Panguriseng dan sekarang ke Andi Iccu, bukan hanya yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika tapi semuanya masih ada 16 (enam belas) rumah dan termasuk rumahnya Andi Atte (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut dari Andi Tanjung karena Andi Tanjung adalah Ayah Saksi dan pernah mengolah tanah tersebut dengan menanam jagung dan padi;
- Bahwa tanah yang dahulu dijadikan kebun oleh Andi Tanjung sekarang sudah bukan berupa kebun karena sudah ada 16 (enam belas) rumah berdiri di atasnya;
- Bahwa tanah milik Andi Tanjung berbentuk L dan Saksi sering membantu Andi Tanjung berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Andi Atte menempati rumah tersebut karena membeli rumah dari Daeng Manessa dan yang dibeli hanya rumah, Saksi tahu kalau yang dibeli Andi Atte hanya rumah karena ketika terjadi transaksi jual beli Saksi ada disitu;
- Bahwa yang pertama menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Andi Atte adalah Andi Tahang lalu dibeli oleh Nursia terus ke Daeng Manessa dan selanjutnya Andi Atte;
- Bahwa Andi Panguriseng adalah Ayah dari Andi Iccu;
- Bahwa Andi Atte pernah merantau ke Sorong dan setelah kembali dari Sorong ia tinggal di rumah Orang Tuanya yang jaraknya sekitar 30 meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Andi Pasarai tidak pernah berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Andi Ali atau Andi Pale tidak pernah ada rumahnya di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Andi Pale mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa orang Saksi bersaudara 8 (delapan) orang;
- Bahwa pemilik tanah yang sekarang ditempati 16 (enam belas) rumah tersebut adalah tanah milik Andi Iccu;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB tanah tersebut atas nama Andi Panguriseng;
- Bahwa Andi Panguriseng adalah menantu dari Andi Tanjung dan Andi Panguriseng pernah menemui Saksi bersaudara bahwa ia akan atas nama di SPPT atas tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersaudara tidak ada yang keberatan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum PBB atas tanah tersebut terbit apakah diumumkan terlebih dahulu di Masjid dan ketika itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Andi Panguriseng atas nama di PBB terhadap tanah tersebut berdasarkan kesepakatan dengan semua anak-anaknya Andi Tanjung;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang disengketakan antara Andi Atte melawan Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika adalah milik Andi Iccu karena Orang Tuanya dulu yang punya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik Andi Panguriseng karena tanah tersebut awalnya dari Andi Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Andi Panguriseng meninggal dunia;
- Bahwa Andi Tanjung adalah Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tahun berapa Ayahnya berkebun di atas tanah tersebut, saat itu Saksi berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun pada waktu Saksi serumah dengan Orang Tua Saksi, dan sekarang Saksi telah berumur 70 tahun;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan Labae tapi tidak lama dan tidak pernah merantau;
- Bahwa ketika Andi Tanjung masih hidup ada 2 (dua) rumahnya yaitu 1 (satu) di dekat Masjid dan 1 (satu) berupa rumah kebun, saat ini rumah di dekat Masjid masih ada, sedangkan yang rumah kebun sudah hancur;
- Bahwa ketika orang-orang datang mendirikan rumah di atas tanah tersebut, Orang Tua sementara mengolah tanah tersebut untuk tahunnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di Labae sejak kecil dan ketika Saksi masih kecil sudah ada yang menempati tanah tersebut setelah Orang Tua Saksi berkebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah yang digarap Andi Tanjung adalah milik Pemerintah dan bukan milik orang lain;
- Bahwa Andi Manessa menempati tanah tersebut karena menumpang dari Andi Tahang;
- Bahwa Andi Pasarai tidak punya tanah disekitar tanah tersebut;
- Bahwa Andi Tanjung tidak pernah meninggalkan Tanah yang ditempati sekarang Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika merupakan tanah objek sengketa, rumah andi Tanjung ada ditempat lain tapi masih dalam area tanah yang luasnya  $\pm$  80 Are tersebut;
- Bahwa tanah yang dahulu digarap oleh Andi Tanjung adalah tanah Negara;

**Saksi 3. H. ANWAR,**

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Labae sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika bertempat tinggal di Labae Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika tidak masuk Subjek pajak atas tanah yang mereka tempati;
- Bahwa atas nama Subjek pajak atas tanah yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat II Hatang dan Tergugat IV Manika, dahulu adalah Andi Panguriseng dan sekarang Andi Iccu:
- Bahwa Andi Iccu menjadi atas nama Subjek pajak terhadap tanah yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa luas tanah milik Andi Iccu adalah 80 Are termasuk yang ditempati oleh Tergugat I Siyyang, Tergugat II Andi Damri, Tergugat III Hatang dan Tergugat IV Manika:
- Bahwa di atas tanah milik Andi Iccu yang luasnya 80 Are tersebut sekarang banyak rumah yang menempati;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang membayar pajak atas tanah tersebut selain Andi Iccu;
- Bahwa dalam penerbitan PBB harus didahului dengan permohonan lalu diumumkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Pale dan Andi Pale ada rumahnya di Labae;
- Bahwa Andi Pale punya tanah di Labae, namun tanahnya Andi Pale tidak berada di atas tanah objek sengketa:
- Bahwa Saksi adalah pendatang di Labae, dan Saksi datang di Labae pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Andi Penguriseng pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Andi Panguriseng pernah jadi Kepala Desa Labae;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut pernah diukur dan hal itu Saksi ketahui dari Kepala Dusun sebelumnya;

**Saksi 4. ANDI BABA,**

- Bahwa Saksi tahu kalau Andi Atte dengan Andi Iccu pernah dilakukan mediasi di Kantor Camat Citta, namun saat itu mediasi gagal;
- Bahwa yang datang di Kantor Camat Citta pada waktu itu adalah Andi Iccu, Andi Atte dan Anaknya Andi Atte;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagian yang menempati tanah milik Andi Iccu yang luasnya  $\pm$  80 Are pernah menandatangani surat pernyataan dan sebagian yang lain menjempol:

- Bahwa yang telah menandatangani surat pernyataan tersebut antara lain : 1. Tahe, 2. Habasia, 3. Abidin, 4. Saenab, 5. Malla, 6. Siyyang, 7. Muh. Bachri, 8. Andi Damri, 9. Jamaluddin, 10. Manika, 11. A.Sutta, 12. Emmang dan 13. H. Latubu;

- Bahwa mereka menandatangani surat pernyataan tersebut di rumah masing-masing:

- Bahwa Saksi lah yang membawakan surat pernyataan tersebut untuk ditandatangani dan sebelum mereka bertanda tangan mereka dibacakan terlebih dahulu isi surat pernyataan;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam rapat di Kantor Camat Liliraja kemudian, yang bertanda tangan dulu adalah yang punya rumah lalu Kepala Desa Labae dan selanjutnya Camat Liliraja;

- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa *a quo* serta menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Para Tergugat dan Petugas Desa Desa Labae, yang untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdana Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat maka inti pokok dari eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Error In Persona* Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*;
2. Eksepsi tentang Keliru menarik Para Tergugat
3. Eksepsi tentang Kekurangan Pihak ( Plurium Litis Consortium)
4. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 1 Para Tergugat tentang *Error In Persona*, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat, dikarenakan ipso facto menyatakan tiada hak dan tiada hubungan baik karena transaksi ataupun hubungan lain yang dapat dijadikan sebagai bukti ( documentum) kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa, bahkan status keberadaan Penggugat diatas objek sengketa sama dengan status para Tergugat in casu sebagai penumpang belaka, adapun cikal bakal keberadaan Penggugat diatas objek sengketa kelak akan diuraikan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 2 Para Tergugat menyatakan penarikan Para Tergugat dalam gugatan ini adalah keliru atau tidak tepat sebagaimana syarat-syarat atau formalitas gugatan sebagaimana yang ditentukan hukum formil , oleh karena para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara Hukum terhadap Objek sengketa, dikarenakan status keberadaan para Tergugat di atas objek sengketa bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai penumpang atas izin dari pemegang Hak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 3 Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak , karena ada pihak yang lebih utama untuk ditarik dalam gugatan ini , yaitu orang yang berhak sekaligus sebagai subjek pajak terhadap objek sengketa **termasuk tanah yang ditempati rumah Penggugat** serta yang berada dalam penguasaan beberapa orang lainnya , sebagaimana daftar objek/ subjek pajak yang tercatat untuk pertama kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek pajak adalah A.Panguriseng kemudian beralih ke **Andi Iccu** hingga sekarang, dan tidak pernah terlalaikan pembayaran Pajaknya, sedangkan penggugat atau ibu kandungnya tidak pernah terdaftar sebagai subjek pajak serta tidak pernah membayar pajak terhadap tanah yang diakui sebagai miliknya in cassu termasuk yang ditempati Penggugat sekarang, maka dengan tidak ditariknya / dilibatkannya A.Iccu dalam perkara ini gugatan penggugat mengidap cacat formil karena kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 4 Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena batas-batas objek sengketa atau batas-batas tanah yang masing-masing ditempati oleh Para Tergugat adalah salah tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena yang benar adalah sebagai berikut :

## **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. I adalah ;**

- Sebelah Utara adalah tanah **a/n A.Iccu** yang ditempati oleh A.Atte (Penggugat)
- Sebelah Timur adalah tanah **a/n A.Iccu** yang di tempati rumah A.Bakri
- Sebelah Selatan adalah tanah **a/n A.Iccu** yang tempati rumah Rosma
- Sebelah barat jalanan

## **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. II adalah ;**

- Sebelah Utara jalan desa ( Lorong ) ;
- Sebelah Timur tanah **a/n.Andi Iccu**, ditempati oleh **A.Juheria** ;
- Sebelah Selatan tanah **a/n.Andi Iccu** dikuasai **A.Bakri** ;
- Sebelah barat tanah **a/n.Andi Iccu** ditempati **Aminah**.

## **Batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (Objek sengketa III)**

- Sebelah Utara Jalan Desa ;
- Sebelah Timur tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Manika ( Tergugat IV)
- Sebelah Selatan dahulu tanah Andi Iccu sekarang jalan Pekuburan ;
- Sebelah Barat tanah Andi Sabenna

## **Batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV ( Objek sengketa IV)**

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Timur tanah Hadi;
- Sebelah selatan dahulu tanah **a/n Andi Iccu** sekarang jalan pekuburan ;
- Sebelah barat tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Hatang ( Tergugat III )

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak perlu menanggapinya karena telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Para Tenggugat telah menggapinya dalam Duplik tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyatakan pada pokoknya adanya Penggugat tidak menanggapi eksepsi para tergugat tersebut dapat dimaklumi karena baru menyadari kekurangan aquo, sehingga dengan sendirinya dapat dimaknai Penggugat secara diam diam telah mengakui eksepsi para tergugat aquo, dan walaupun demikian kenyataannya, namun para Tergugat secara tegas mempernyatakan tetap dan bertetap pada dalil-dalil eksepsi terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat pada poin pertama *Error In Persona* Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat, dikarenakan *ipso facto* menyatakan tiada hak dan tiada hubungan baik karena transaksi ataupun hubungan lain yang dapat dijadikan sebagai bukti (documentum) kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa. Atas dalil Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Penggugat terkait adanya *persona standi in judicio*, Para Tergugat mendasarkan legal standing yang dimiliki Penggugat dalam mengajukan gugatan didasarkan pada tiada hak dan tiada hubungan baik karena transaksi ataupun hubungan lain yang dapat dijadikan sebagai bukti (documentum) kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa. Majelis Hakim menilai hal tersebut baru dapat ditentukan setelah adanya pemeriksaan pokok perkara sehingga Eksepsi Para Tergugat terkait *Error In Persona* Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 2 Para Tergugat yang menyatakan penarikan Para Tergugat dalam gugatan ini adalah keliru atau tidak tepat sebagaimana syarat-syarat atau formalitas gugatan sebagaimana yang ditentukan hukum formil, oleh karena para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara Hukum terhadap Objek sengketa, dikarenakan status keberadaan para Tergugat di atas objek sengketa bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai penumpang atas izin dari pemegang Hak yang sah. Majelis Hakim menilai hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak berperkara baru dapat ditentukan setelah adanya pemeriksaan pokok perkara sehingga Eksepsi Para Tergugat terkait Penggugat keliru menarik Para Tergugat dalam gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 3 Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena ada pihak yang lebih utama untuk ditarik dalam gugatan ini, yaitu orang yang berhak sekaligus sebagai subjek pajak terhadap objek sengketa **termasuk tanah yang ditempati rumah Penggugat** yang bernama **Andi Iccu**. Majelis Hakim berpendapat

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan objek sengketa dalam perkara aquo pihak lain yang memiliki keterkaitan yang erat terhadap obyek sengketa dimana pihak tersebut memiliki hubungan yang sangat erat terkait obyek sengketa karena tercatat sebagai orang yang tercatat namanya sebagai wajib pajak atas objek sengketa dan diakui oleh Para Tergugat sebagai pemilik objek sengketa dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.878/K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan, oleh karena dalam perkara aquo didalam objek sengketa masih terdapat pihak-pihak yang harus didudukkan sebagi pihak atau di tarik sebagai Tergugat untuk lebih memperjelas tetantang objek sengketa namun didalam perkara aquo **Andi Iccu** tidak ditarik sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Para Tergugat Poin 3 tentang Gugatan Kurang Pihak patutlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas objek sengketa atau batas-batas tanah yang masing-masing ditempati oleh Para Tergugat adalah salah tidak sesuai dengan fakta dilapangan. karena yang benar adalah sebagai berikut :

## **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. I adalah ;**

- Sebelah Utara adalah tanah **a/n A.Iccu** yang ditempati oleh A.Atte (Penggugat)
- Sebelah Timur adalah tanah **a/n A.Iccu** yang di tempati rumah A.Bakri
- Sebelah Selatan adalah tanah **a/n A.Iccu** yang tempati rumah Rosma
- Sebelah barat jalanan

## **Batas-batas untuk Objek sengketa yang dikuasai Tergugat. II adalah ;**

- Sebelah Utara jalan desa ( Lorong ) ;
- Sebelah Timur tanah **a/n.Andi Iccu**, ditempati oleh **A.Juheria** ;
- Sebelah Selatan tanah **a/n.Andi Iccu** dikuasai **A.Bakri** ;
- Sebelah barat tanah **a/n.Andi Iccu** ditempati **Aminah**.

## **Batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat III (Objek sengketa III)**

- Sebelah Utara Jalan Desa ;
- Sebelah Timur tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Manika ( Tergugat IV)
- Sebelah Selatan dahulu tanah Andi Iccu sekarang jalan Pekuburan ;
- Sebelah Barat tanah Andi Sabenna

## **Batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat IV ( Objek sengketa IV)**

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Timur tanah Hadi;

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan dahulu tanah **a/n** Andi Iccu sekarang jalan pekuburan ;

- Sebelah barat tanah **a/n Andi Iccu** ditempati Hatang ( Tergugat III )

Dalam Gugatannya penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Timur : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang dikuasai **TERGUGAT I**.

Sebidang tanah darat tanah perumahan luas lebih kurang 3 are (300 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Barat : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang dikuasai **TERGUGAT II**.

Sebidang tanah darat tanah perumahan luas lebih kurang 2,5 are (250 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )
- Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan
- Sebelah Barat : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang dikuasai **TERGUGAT III**.

Sebidang tanah darat tanah perumahan luas lebih kurang 2 are (200 m<sup>2</sup>), terletak di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Hadi
- Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan
- Sebelah Barat : Tanah Andi Atte( Tanah Penggugat )

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang dikuasai **TERGUGAT IV**.

Menimbang bahwa, terkait batas-batas tanah objek sengketa terdapat perbedaan pandangan kepemilikan dimana Penggugat menyatakan milik Andi Atte, sedangkan Para tergugat menyatakan milik Andi Iccu, hal tersebut terjadi karena para pihak berebeda pendapat terkait kepemilikan objek sengketa, sedangkan mengenai batas tidak ada perbedaan;



Menimbang, bahwa terkait batas sebelah selatan objek sengketa III dan IV, terdapat perbedaan dimana Penggugat mendalilkan objek objek sengketa III dan IV berbatasan langsung dengan tanah pekuburan, sedangkan Para Tergugat mendalilkan objek sengketa III dan IV pada sebelah selatan berbatasan dengan jalan. Berdasarkan Pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 27 November 2023 diketahui bahwa batas sebelah barat obyek sengketa III adalah saluran air dan jalan ke pekuburan selain itu batas bagian selatan selatan dari objek sengketa III dan IV adalah saluran air, jalan pekuburan, tanah milik warga, baru tanah pekuburan. Obyek sengketa III dan IV tidak berbatasan langsung dengan tanah pekuburan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat telah salah dalam menentukan batas objek sengketa dimana hal tersebut kemudian menjadikan gugatn yang diajukan oleh penggugat menjadi tidak jelas atau obscuur libel, dan karenanya Eksepsi Para tergugat pada poin 4 tetntang gugatan tidak jelas haruslah dinyatakan diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan Penggugat tidak sempurna dimana (2) dua Eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan Penggugat sehingga pokok gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara ini lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan, mengingat pasal yang telah dikutip dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi ParaTergugat.;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.. dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H..

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkas/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Relas .....	:	

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp112.000,00;
anggilan.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
enerjemah .....	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp500.000,00;
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp782.000,00;
( tujuh ratus delapan puluh dua ribu )		